

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan bank yang mendasarkan pada prinsip syariah dalam operasionalnya, sehingga dalam transaksi bank syariah tidak diperkenankan menggunakan riba. Oleh karena itu, bank mencari alternatif lain yang sesuai dengan prinsip syariah, maka ketemulah yang namanya akad *mudharabah* dan akad *wadiah* dalam penghimpunan dana, akad *mudharabah* digunakan untuk tabungan, giro, deposito, sementara akad *wadiah* digunakan untuk tabungan dan giro. Sebagaimana yang ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Kemudian diperkuat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19 huruf a Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa menghimpun dana dalam bentuk simpanan

berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penghimpunan dana tersebut yang menggunakan akad *wadiah* bersifat titipan atau simpanan, jadi pihak nasabah sebagai penitip dan bank sebagai pihak yang dititipi. Secara fiqhi dalam akad *wadiah*, pihak penitip tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kegiatan penitipan tersebut, kecuali pemberian bonus yang tidak diperjanjikan di awal akad. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa tabungan *wadi'ah*: yang *pertama*, harus bersifat simpanan. *Kedua*, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. *Ketiga*, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Menurut Syafi'i Antonio "*Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip

menghendaki.”¹ Dalam *wadi'ah* dapat mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, tindakan atau isyarat.² Menurut Mazhab Hanafi, “*wadi'ah* (penitipan) adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung (*dilaalah*).”³ Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki, mendefinisikan “*wadi'ah* sebagai perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip atau benda terhormat yang dimiliki khusus oleh penitip, dengan cara tertentu”.⁴

Secara teori, akad *wadi'ah* terbagi menjadi dua yakni, *wadi'ah yad-amanah* yang biasa disebut tangan amanah dan *wadi'ah yad-dhamanah* atau biasa disebut dengan tangan penanggung, *wadi'ah yad-amanah* adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet 1, Jakarta: Gema Insani Press. Hlm 85.

² Hulwati, 2009, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, padang: ciputat press group, hlm 106.

³ Wahbah Az- Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid V, Jakarta: Gema Insani, hlm 556

⁴ *Ibid.*

menggunakan barang titipan yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa memanfaatkannya. Sebagai kompensasi penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.⁵ Sedangkan *wadi'ah yad-dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang atau uang titipan tersebut, dan jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh penerima titipan, maka penerima titipan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan dan semua bentuk kerusakan yang terjadi pada barang titipan tersebut. Namun jika bank atau pengelola titipan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan dana titipan tersebut, tentu pihak bank dengan kebijaksanaannya dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.⁶

⁵ *Op.cit*, hlm 148

⁶ *Ibid.*

Berkaitan dengan produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* pada perbankan syariah, akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau harta titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau uang titipan. Sebagai konsekuensi, bank bertanggungjawab terhadap keutuhan harta titipan serta mengembalikan kapan saja si pemilik titipan menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau uang tersebut. Namun demikian, bank dengan kebijaksanaannya memberikan bonus kepada si pemilik titipan dan jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan murni.⁷ Pemberian bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan diawal, baik secara tertulis maupun lisan.⁸ Namun

⁷ *Ibid*, hlm 149.

⁸ Bambang Murdadi, *Menguji Kesyariahan Akad Wadi'ah pada Produk Bank Syariah*, Media Hukum, Vol 5 No 1 (Februari 2016), hlm 68.

dalam kenyataannya bank syariah akan menyebutkan pemberian bonus dalam pembukaan rekening akad *wadiah* sebagai salah satu daya tarik bagi nasabah sebab dalam hal penitipan nasabah tidak mau menitipkan uangnya di bank syariah jika tidak mendapatkan apa-apa, oleh karena itu dalam prakteknya bank memberikan bonus kepada nasabah yang menitip

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa status bonus tidak diperjanjikan di awal akad, pemberian bonus murni kebijakan dari pihak bank tanpa diperjanjikan di awal akad, namun pada prakteknya sebelum pembukaan rekening tabungan *wadiah*, pihak bank menyampaikan pemberian bonus di awal akad. Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji lebih rinci terkait penerapan pemberian bonus menurut hukum Islam dan dalam prakteknya di bank syariah.

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang di atas dan adapun yang menjadi pokok masalah yang diambil penulis adalah.

1. Bagaimana Pemberian Bonus Dalam Akad *Wadi'ah* Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Pemberian Bonus Dalam Praktek Penghimpunan Dana Menggunakan Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syariah Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menggali mengenai, hukum Islam mengatur pemberian bonus dalam akad *wadi'ah*, sehingga penelitian ini akan melahirkan suatu kejelasan secara hukum, tentang pemberian bonus dalam penghimpunan dana menggunakan akad *wadi'ah* menurut sudut pandang hukum Islam.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menggali bagaimana bank syariah menerapkan pemberian bonus, dalam praktek penghimpunan dana yang menggunakan akad *wadi'ah* pada bank syariah mandiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, konstruktif, dan inovatif bagi

perkembangan perbendaharaan ilmu pengetahuan terutama dalam kajian hukum pemberian bonus dalam akad *wadiah*.

2. Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan perbankan syariah, dan menjadi modal pengetahuan dasar bagi para penghimpun dana, nasabah, pihak pegawai bank dan para peneliti.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Penulis	Judul	Tahun	Metode Penelitian	Kesimpulan Penulis
1	Mufti Afif	Tabungan: Implementasi Akad <i>Wadi'ah</i> Atau Qard? (Kajian Praktik Wadi'ah Di	Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, No 2, Desember 2014	Menggunakan pendekatan <i>an fiqh</i> klasik	Dapat disimpulkan bahwa para ahli fikih sependapat bahwa <i>wadiah</i> bersifat <i>yad amanah</i> yaitu titipan murni tanpa ada penjaminan ganti rugi, sedangkan pada

		Perbankan Indonesia)			tabungan, ulama fikih kontemporer seperti wahbah zuhaili berpendapat bahwa akadnya yang tepat adalah <i>qard</i> .
2	Erham Asy'ari	Penerapan Produk Tabungan <i>Wadi'ah</i> dalam Perspektif DSN- MUI Nomor 2 Tahun 2017	Vol. I, Januari 2018	Pendekatan kualitatif	Bentuk akad <i>wadi'ah</i> dari produk tabungan <i>wadi'ah</i> di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 secara garis besarnya yaitu antara anggota dan pihak BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 masing-masing telah sepakat mengikat diri dalam ketentuan produk tabungan <i>wadi'ah</i>

3	Muhlil Musolin	Konsep Wadi'ah Sebagai Produk Perbankan Syariah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah	An- Nawa, Jurnal Hukum Islam, Vol XVIII Juni 2016	Perspekti f	<i>Wadiah</i> murni akad penitipan di mana dalam prakteknya menitipkan barang untuk dijaganya secara layak, apabila ada kerusakan pada barang tersebut tidak wajib menggantinya, tapi apabila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian yang menerima barang, maka diwajibkan menggantinya.
---	-------------------	---	---	----------------	---

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dipaparkan di atas yang terkait tentang akad *wadi'ah*, berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti dilihat dari metode penelitian, rumusan

masalah dan kesimpulan. Karena penulis akan meneliti kajian terhadap pemberian bonus dalam penghimpunan dana yang menggunakan akad *wadi'ah* pada bank syariah, dengan menggunakan metode penelitian preskriptif.

F. Landasan Teori

Teori adalah serangkaian pernyataan yang saling berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian dan merupakan suatu dasar atau petunjuk di dalam suatu penelitian, di mana teori atau konsep tersebut dapat memberikan gambaran secara sistematis dari suatu fenomena.⁹

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang berasal dari agama Islam itu sendiri yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan di akhirat.¹⁰ Menurut ulama ushul fiqih pengertian hukum Islam (*syariat* Islam) -Hukum syara' ialah doktrin (kitab) yang bersangkutan

⁹<http://www.sumberpengertian.co/pengertian-konsep-secara-umum-dan-menurut-para-ahli>

Diunduh pada hari sabtu, 2 juni 2018 pukul 14:26 WIB

¹⁰ Muchammad Ichsan, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: lab. Hukum fh umy, hlm 2.

dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih berupa ketetapan. Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.¹¹

Menurut Syamsul Anwar mengartikan syariah dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. “Dalam arti yang luas, syariah dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang di bawah oleh Nabi Muhammad Saw, yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun aspek tingkah laku praktisnya, singkatnya syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek: ajaran kepercayaan atau menyakini (aqidah) dan ajaran tentang adab dan perilaku (amaliah). Dalam hal ini syariah dalam arti luas identik dengan syarak (*asy-syar'*) dan *ad-din* (agama Islam)”.¹² Kemudian “Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang

¹¹ Abdul Wahhab Khalaf, 1994, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke -4, hlm 154.

¹² Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 4-5.

berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur perilaku konkrit manusia, syariah dalam arti sempit inilah yang lazimnya diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Hanya saja, syariah dalam arti sempit ini lebih luas dari sekedar hukum pada umumnya, karena syariah dalam arti sempit tidak saja meliputi norma hukum itu sendiri, tetapi juga norma etika atau kesusilaan, norma sosial, norma keagamaan (seperti ibadah) yang diajarkan oleh Islam.”¹³ Dan juga menyangkut tentang hukum muamalah, seperti dalam transaksi antara manusia dengan manusia lain yang satu sama lain saling membutuhkan, baik itu transaksi di bidang perbankan syariah tentang bagaimana manusia itu sendiri memperaktekkan operasional dan transaksi di perbankan syariah agar terhindar dari segala jenis riba, sebagaimana riba sesuatu yang diharamkan dalam Islam.

Kontroversi mengenai haramnya bunga bank terus menuai pro dan kontra antara berbagai ulama di dunia. Ada yang menyebut bunga bank itu haram, dan ada juga yang menyebut bunga bank halal. Ulama yang menganggap bunga bank haram,

¹³ *Ibid*, hlm 5.

berpendapat karena bunga bank melebihi apa dari apa yang telah ditentukan (dari pinjaman). Sedangkan ulama yang berpandangan bahwa bank halal karena menganggap bank itu untuk kemaslahatan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi.¹⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bulan Desember 2003 sudah mengeluarkan Fatwa mengenai riba. Ada tiga poin penting yang ada dalam Fatwa tersebut yaitu: *Pertama*, bunga bank adalah haram karena bunga model yang ada dalam bank konvensional telah memenuhi syarat-syarat riba yang diharamkan oleh Al-Quran. *Kedua*, daerah yang belum terdapat lembaga keuangan syariah, maka lembaga keuangan konvensional tetap diperbolehkan atas dasar keadaan darurat. *Ketiga*, orang yang bekerja pada lembaga keuangan konvensional tetap dibolehkan sepanjang ia belum mendapatkan pekerjaan yang baru yang sesuai dengan syariah.¹⁵

¹⁴ Fatahullah, 2008, "Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko di Perbankan Syariah" (Tesis Pascasarjana Tidak Diterbitkan, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang), hlm 47.

¹⁵ *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas bahwa riba menjadi hal yang penting untuk dikaji secara hukum dan fiqihnya dari segi pelaksanaannya atau produk pengaplikasiannya dalam bank syariah, adapun pembahasan penulis yaitu tentang Pemberian Bonus dalam Penghimpunan Dana yang Menggunakan Akad *Wadi'ah* pada Bank Syariah Mandiri, akan menggunakan teori riba dalam Islam.

1. Definisi Riba

Riba secara Bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik transaksi jual beli maupun pinjam meminjam

secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.¹⁶

2. Macam-Macam Riba

Riba secara terminologis dengan berbagai macamnya yang disampaikan ulama, perlu ditegaskan tentang dua macam bentuk riba, yaitu:¹⁷

a. Riba pada umumnya mengandung unsur penambahan harta (*ziyadat al-mal*) yang dipertukarkan, baik terjadi pada akad pertama (perjanjian pertama), seperti riba *fadhhl*, *qard*, dan riba *nasi'ah* maupun terjadi pada saat perubahan (*addendum*) perjanjian, seperti riba jahiliyah.

b. Riba yang tidak mengandung unsur pertambahan harta (*al-ziyadah*). Pengertian ini menyimpang dari arti riba secara harfiah, yaitu riba *yad*. Riba *yad* terjadi karena tidak tunaiya penyerahan harga (*tsaman*) atau riba dibeli (*mutzman*) atas jual beli (pertukaran) benda dengan sejenis.

¹⁶ Ali Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 88

¹⁷ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, 2017, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hlm 61-62

Muhammad Al-Syarbini Al-Khathib, dalam kitab *al-iqna'*, menjelaskan bahwa riba secara istilah adalah melebihkan suatu harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.¹⁸

Menurut bahasa yang dimaksud dengan riba beberapa pengertian yaitu:¹⁹

- a. Bertambah, karena adanya satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diuntungkan.
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan dan menggelembung.

Adapun macam-macam riba lainnya adalah terbagi menjadi 3 bagian:

- a. Riba *Fadhhl*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Hendi Suhendi, 2002, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 57.

Riba *fadhl* yaitu pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.²⁰

b. Riba *Nasa'*

Riba *nasa'* merupakan jual beli atau pertukaran 2 (dua) barangan ribawi yang sama jenis dan pertukaran tersebut dibuat secara tangguh (tidak sempurna dalam satu masa).²¹

c. Riba Jahiliyyah Atau *Nasi'ah*

Riba jahiliyyah atau *nasi'ah* yaitu, utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya

²⁰ Muhammad Antonio Syai'i, 2001, *bank Syariah dari teori ke praktek, Op. Cit*, hlm 41.

²¹ <https://uangteman.com/blog/riba/jenis-jenis-riba/> diunduh pada tanggal 21 september 2018, pukul 09:03.

perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.²²

Menurut Masudul Alam Choundhury tentang bagaimana pelarangan riba pada prakteknya dalam bertransaksi, antara lain sebagai berikut:

“Many people in the past actually understood that riba causes deprivation and loss of well-being among human beings, even though many of them charged usury on loans, because of the deprivation and unethical consequences of riba across space and time, and the illogical standpoint of business with riba in the economic and social sense, riba became prohibited in the four stages of the other major prohibitions in the Qur’an. Nonetheless, riba or transactions on the basis of usury and interest financing was practiced among the pre-Islamic people. It is narrated that, Ibn Abbas, uncle of Prophet Muhammad used to give loan to borrowers based on usury before the prohibition of riba in the Qur’an”.²³

Berdasarkan uraian di atas dapat dimaknai bahwa, banyak orang di masa lalu benar-benar mengerti bahwa riba menyebabkan perampasan dan kehilangan kesejahteraan di antara manusia,

²² Zainuddin ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 92.

²³ Masudul Alam Choudhury, Asmak A.B. Rahman, Abul Hasan, 2018, “Trade Versus Riba in The Qur’an with a Critique Of The Role Of Bank-Saving, *International Journal of Law And Management*, Vol. 60 Issue 2, hlm 702.

meskipun masih banyak dari mereka yang mengenakan riba atas pinjaman. Karena deprivasi dan konsekuensi tidak etis dari riba lintas ruang dan waktu, dan sudut pandang bisnis yang tidak logis dengan riba dalam arti ekonomi dan sosial, riba menjadi dilarang dalam lima tahap larangan besar lainnya dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, riba atau transaksi atas dasar riba dan pembiayaan bunga dipraktekkan di antara orang-orang pra-Islam. Diriwayatkan bahwa, Ibnu Abbas, paman Nabi Muhammad biasa memberikan pinjaman kepada peminjam berdasarkan riba sebelum pelarangan riba dalam Al-Qur'an.

3. Dasar Hukum Pengharaman Riba

Perintah-perintah untuk meninggalkan riba dalam Al-Quran diturunkan secara bertahap. Tahapan tersebut sebagai berikut:²⁴

Tahap pertama: Al-Quran menekankan pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik terhadap individu maupun secara nasional, tetapi sebaliknya,

²⁴ Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cet-1, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 80-83

malah menurunkannya. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 39 dijelaskan yang artinya:²⁵

” Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya (QS. Ar-Rum 30: 39)

Tahap kedua, dalam ayat Al-Quran berikut, kaum muslimin diperingatkan untuk mematuhi larangan memungut bunga. Jika tidak, mereka akan mendapatkan nasib yang buruk sebagaimana yang dialami kaum yahudi, yang dilarang memungut bunga, tetapi mereka masih terus menerus memungutnya seperti terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisaa ayat 161 yang artinya:²⁶

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya telah dilarang daripadanya, dan mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (QS. An-Nisa 4: 161).

²⁵ Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS Ar-Rum ayat 39.

²⁶ Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS An-Nisaa ayat 161.

Tahap ketiga, kaum muslimin diperingatkan untuk tidak memungut riba, jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ali-Imran ayat 130 yang artinya:²⁷

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS. Ali-Imran 3: 130)

Tahap keempat, perintah selanjutnya membedakan antara perdagangan dengan riba dan menunjukkan bahwa sesungguhnya riba itu menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa, selanjutnya perintah ini memberikan nasihat kepada orang beriman untuk menjauhkan diri dari pungutan bunga atau yang semacamnya yang dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 276-277 yang artinya:²⁸

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan

²⁷ Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS Ali-Imran ayat 130.

²⁸ Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS Al-Baqarah ayat 276-277.

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah 2: 276-277)

Tahap kelima. kemudian perintah terakhir dalam Al-Quran, melarang bunga dan menyatakan sebagai perbuatan terlarang di kalangan masyarakat Islam, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 278- 279 yang artinya:²⁹

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah 2: 278-279)

Dalam penulisan ini. *Pertama*, penulis dapat mengetahui dan menggali Hukum Islam dalam mengatur pemberian bonus dalam akad *wadi'ah*. *Kedua*, penerapan pemberian bonus dalam praktek penghimpunan dana menggunakan akad *wadi'ah* pada bank syariah dengan menggunakan teori riba. Berdasarkan

²⁹ Al-Quran dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS Al-Baqarah ayat 278-279.

uraian di atas terkait riba dan macam-macamnya maka dapat ditarik benang merahnya bahwa penelitian ini akan menggunakan teori riba jahiliyah atau *nasi'ah*.

Beberapa hadits nabi juga mengemukakan mengenai larangan riba. Sebuah hadits yang diambil sebagai dasar dari para ulama untuk menerangkan riba adalah:³⁰

“Dari Ubbadah, katanya “saya mendengar Rasulullah SAW, melarang jual beli (utang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dan seimbang. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, ia telah melakukan riba”

Hadist yang lain ialah yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab.³¹

“Rasulullah SAW pernah bersabda, “emas dilunasi dengan emas itu riba, kecuali bila seimbang, gandum dengan gandum juga riba, kecuali bila seimbang pula”

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

³⁰ Sutan Remi Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*, Jakarta, Kencana, hlm 161.

³¹ *Ibid.*

Majelis Ulama Indonesia, dalam keputusan ijtima ulama komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang bunga (*interest/faidah*) pada tanggal 22 syawal 1424 H/16 Desember 2003 M, menetapkan bahwa bunga sama dengan riba, sehingga bunga haram hukumnya.

4. Hikmah atau manfaat pelarangan riba

Hikmah dari diharamnya riba, selain hikmah umum yaitu untuk menguji keimanan seseorang hamba juga hikmah yang lain yaitu sebagai berikut:³²

- a. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan secara batil.
- b. Memotivasi orang Islam untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan.
- c. Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan

³² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, cet ke dua, Yogyakarta: Gadjaja Mada Press, hlm 24.

saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.

- d. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena memakan riba adalah orang-orang yang zhalim dan akibat kezhalimannya adalah kesusahan.
- e. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya, misalnya dalam memberikan pinjaman ke saudaranya tanpa meminta uang tambahan saat pengembaliannya.

Imam Fahrudin al Razi dalam bukunya *Mafatihul Ghaib* atau yang lebih dikenal sebagai *Tafsir Kabir* menjelaskan alasan pelarangan riba, yakni:³³

“*pertama*, riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Pemilik uang biasanya berdalih ia berhak atas keuntungan bisnis yang dilakukan si peminjam. Namun, ia

³³ Adiwarmarman A. Karim, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, hlm 70.

tampaknya lupa bila ia tidak meminjam, uangnya tidak bertambah dan bila digunakan untuk bisnis maka belum tentu mendapatkan keuntungan dan bisnis juga sangat terkait dengan risiko. *Kedua*, dengan adanya riba seseorang akan malas bekerja dan berbisnis karena dapat duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga. *Ketiga*, akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya, seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi walau akhirnya dikejar-kejar penagih utang. *Keempat*, riba akan membuat orang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Dalam masa krisis saat ini, orang kaya malah tambah kaya karena bunga deposito dan simpanan uangnya yang terus bertambah. *Kelima* riba jelas-jelas dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.”